



Analisis Yuridis Peran UU ITE dalam Pembangunan Hukum Digital untuk Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Azhari Muda Tanjung^{1*}, Parningotan Malau²

¹⁻²Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: azharimuda98@gmail.com

Abstract. *The development of information technology has driven significant changes across various aspects of life, including the national legal system, thereby requiring regulations that can govern digital activities in an effective, fair, and adaptive manner. In this context, the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) serves as a primary legal instrument to regulate activities in cyberspace, such as electronic transactions, the recognition of digital documents as legal evidence, the protection of digital economic actors, and the handling of cybercrime. This study aims to analyze the role and effectiveness of UU ITE in supporting the development of digital law in Indonesia and its relevance to national development in the era of digital transformation, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, as well as literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The results show that UU ITE plays an important role as a legal foundation for digital governance; however, its effectiveness still faces challenges such as ambiguous provisions, limited capacity of law enforcement officials, low levels of digital literacy in society, and the increasing complexity of transnational cybercrime. This indicates that the success of digital law depends not only on legal norms but also on effective implementation, the professionalism of law enforcement, infrastructure readiness, and public understanding, thus requiring more adaptive regulatory reforms, strengthening of human resources, improvement of digital literacy, and synergy among the government, private sector, and society to ensure that the development of digital law proceeds optimally, fairly, and sustainably.*

Keywords: *Cybercrime; Cyber Law; Digital Law Development; Digital Literacy; UU ITE.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sistem hukum nasional, sehingga diperlukan regulasi yang mampu mengatur aktivitas digital secara efektif, adil, dan adaptif. Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama untuk mengatur aktivitas di ruang siber, seperti transaksi elektronik, pengakuan dokumen digital sebagai alat bukti, perlindungan pelaku ekonomi digital, serta penanganan kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan efektivitas UU ITE dalam mendukung pembangunan hukum digital di Indonesia serta relevansinya terhadap pembangunan nasional di era transformasi digital, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memiliki kontribusi penting sebagai dasar hukum tata kelola ruang digital, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti ketentuan multitafsir, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan siber lintas negara. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum digital tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada implementasi, profesionalitas aparat, kesiapan infrastruktur, dan pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, penguatan sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar pembangunan hukum digital berjalan optimal, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Siber; Kejahatan Siber; Literasi Digital; Pembangunan Hukum Digital; UU ITE.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan ini melahirkan ruang digital sebagai arena baru bagi pertukaran informasi, transaksi elektronik, dan pembentukan opini publik. Era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru

bagi pembangunan hukum nasional karena hukum dituntut mampu menyesuaikan diri dengan transformasi teknologi yang sangat cepat (Asriani et al., 2025). Regulasi tidak lagi hanya berfungsi mengatur hubungan hukum di ruang fisik, tetapi juga harus menjangkau perilaku dan aktivitas masyarakat di ruang siber. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan penting dalam pembentukan tata hukum digital di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Keberadaan UU ITE menunjukkan bahwa pembangunan nasional pada era digital memerlukan instrumen hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pembangunan hukum digital karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional berkelanjutan (Malau et al., 2025).

Pembangunan nasional pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kemajuan peradaban bangsa. Perubahan menuju masyarakat berbasis informasi menuntut negara untuk menyediakan kerangka hukum yang mampu mendukung aktivitas ekonomi digital sekaligus menjaga stabilitas sosial. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ekonomi telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang semakin efisien, cepat, dan lintas batas (Haykal, 2017). Perdagangan elektronik, layanan berbasis aplikasi, serta penggunaan dokumen elektronik menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi motor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan potensi risiko yang tidak kecil, seperti penipuan digital, penyalahgunaan data, dan lemahnya perlindungan konsumen. Pembangunan hukum digital diperlukan agar perkembangan ekonomi berbasis teknologi tidak berjalan tanpa arah dan tanpa pengawasan. Hukum yang baik akan menciptakan keseimbangan antara inovasi, perlindungan hak, dan kepastian berusaha. Posisi UU ITE menjadi strategis karena undang-undang ini berada di titik temu antara kepentingan pembangunan ekonomi, ketertiban hukum, dan perlindungan masyarakat.

Kedudukan UU ITE sebagai instrumen hukum siber di Indonesia menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Pengaturan mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, serta larangan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi memperlihatkan bahwa UU ITE dirancang sebagai payung hukum bagi aktivitas digital. Pembentukan UU ITE juga diarahkan untuk mendorong perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan pelayanan publik, dan memberi rasa aman bagi pengguna teknologi informasi (Rahmazani, 2022). Fungsi tersebut menegaskan bahwa UU ITE tidak hanya memiliki dimensi represif dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki dimensi

pembangunan. Kehadiran hukum digital memberi ruang bagi pemanfaatan teknologi secara produktif, bertanggung jawab, dan bernilai ekonomi. Konstruksi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, hukum tidak cukup hanya menjaga ketertiban, tetapi juga harus mengarahkan perubahan sosial agar berjalan sesuai tujuan negara. UU ITE karena itu perlu dipahami sebagai instrumen pembangunan hukum digital, bukan semata-mata sebagai aturan pidana di ruang maya.

Aktivitas masyarakat di ruang digital terus berkembang dengan intensitas yang semakin tinggi. Media sosial, platform perdagangan elektronik, layanan finansial digital, dan berbagai sistem elektronik lain telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tingginya penggunaan internet di Indonesia memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi ruang publik baru yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kehidupan nasional (Azi et al., 2024). Penggunaan internet yang meluas membawa manfaat besar dalam mempercepat arus informasi, memperluas akses pasar, dan membuka peluang usaha baru. Di saat yang sama, perluasan ruang digital juga melahirkan persoalan hukum yang semakin kompleks. Sengketa transaksi elektronik, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan siber menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu menghasilkan dampak positif. Pembangunan hukum digital menjadi kebutuhan objektif agar negara memiliki dasar normatif untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran secara efektif. Peran UU ITE menjadi sangat penting karena undang-undang ini menjadi salah satu fondasi utama bagi pengelolaan ruang digital nasional. Tanpa regulasi yang kuat, pembangunan nasional di era digital akan rentan terhadap disrupsi, ketidakpastian, dan konflik kepentingan.

Problematisasi dalam penerapan UU ITE juga menunjukkan bahwa pembangunan hukum digital masih memerlukan pembenahan yang serius. Sejumlah ketentuan dalam UU ITE kerap dipersalahkan karena dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menjadi bagian yang paling sering menimbulkan kontroversi dalam praktik penegakan hukum (Rahmazani, 2022). Penggunaan pasal-pasal tersebut dalam berbagai kasus membuat masyarakat menilai bahwa UU ITE tidak selalu ditempatkan sebagai pelindung kepentingan publik, melainkan dapat pula dijadikan alat pembungkaman kritik. Kekaburan norma seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip pembangunan hukum yang menuntut kejelasan, kepastian, dan keadilan. Produk hukum yang seharusnya mendukung pembangunan nasional justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak dirumuskan secara tepat. Evaluasi yuridis terhadap UU ITE menjadi penting untuk menilai apakah norma-norma yang

ada benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat digital Indonesia. Kualitas substansi hukum akan sangat menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan. Perbaikan terhadap kelemahan normatif tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan pembangunan hukum digital.

Pendidikan hukum masyarakat di ruang digital juga memiliki arti penting dalam mendukung efektivitas UU ITE. Pembangunan hukum tidak hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman mengenai etika digital, tanggung jawab penggunaan media sosial, dan batasan kebebasan berekspresi menjadi unsur yang menentukan sehat atau tidaknya ruang digital nasional. Sosialisasi mengenai peran UU ITE terbukti dapat membantu masyarakat memahami kode etik, landasan hukum, dan pentingnya perilaku positif di dunia maya (Arianto et al., 2020). Peningkatan literasi digital dan literasi hukum akan mendorong masyarakat untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan masyarakat yang sadar hukum dan mampu menempatkan teknologi sebagai sarana kemajuan bersama. Dalam hal ini, UU ITE berfungsi pula sebagai instrumen edukatif yang membentuk budaya hukum digital. Budaya hukum yang baik akan memperkuat efektivitas norma, mengurangi pelanggaran, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Keberhasilan pembangunan hukum digital sangat ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.

Perkembangan regulasi UU ITE dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perubahan peran negara dalam ruang digital. Perubahan tersebut mencerminkan respons negara terhadap dinamika telematika, hak digital, pengawasan sistem elektronik, dan meningkatnya kebutuhan perlindungan masyarakat di dunia maya. Sejarah perubahan UU ITE memperlihatkan bahwa negara semakin memperkuat posisinya sebagai regulator dan pengendali ruang digital (Ramadoni et al., 2023). Penguatan itu tampak dalam kewenangan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan tindakan administratif seperti pemutusan akses digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum digital tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak mengikuti tantangan zaman. Negara dituntut hadir tidak hanya untuk menegakkan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga untuk membangun ekosistem digital yang aman dan tertib. Keterlibatan negara yang tepat akan mendukung iklim investasi digital, perlindungan data, serta kepastian berusaha dalam ekonomi nasional. Kerangka hukum yang semakin matang akan memperkuat fondasi pembangunan nasional di tengah arus

transformasi teknologi. Posisi UU ITE dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan negara dalam mengelola ruang digital secara berkelanjutan.

Kemajuan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan menambah kompleksitas persoalan hukum digital di Indonesia. Perkembangan *artificial intelligence*, khususnya yang berkaitan dengan *deepfake* dan manipulasi konten digital, menunjukkan adanya ruang kosong dalam pengaturan hukum nasional. UU ITE saat ini dinilai belum mengatur secara spesifik aspek-aspek penting seperti pelabelan, pengawasan risiko tinggi, transparansi, dan mekanisme pelaporan terhadap teknologi berbasis AI (Respati, 2024). Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan teknologi yang merugikan privasi, keamanan, dan martabat manusia. Pembangunan hukum digital yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi sebelum menimbulkan dampak sosial yang luas. Reformulasi kebijakan hukum menjadi penting agar regulasi tidak selalu tertinggal dari inovasi. Negara memerlukan pendekatan hukum yang progresif, komparatif, dan berbasis perlindungan hak untuk mengatur teknologi baru secara tepat. Penguatan UU ITE atau pembentukan regulasi pendukung menjadi kebutuhan agar pembangunan digital nasional tidak kehilangan arah normatifnya. Hukum yang adaptif akan mendukung inovasi sekaligus menjaga kepentingan publik secara berimbang.

Efektivitas UU ITE dalam menopang pembangunan hukum digital sangat bergantung pada kualitas perumusannya sebagai produk peraturan perundang-undangan. Sebuah undang-undang harus mampu memberikan kejelasan norma, menghindari kekaburan, dan menjamin penerapan yang konsisten. Analisis terhadap penerapan UU ITE menunjukkan masih adanya persoalan *legal drafting* yang berdampak pada banyaknya pasal karet dan lemahnya kepastian hukum (Triesti & Kharisma, 2022). Kelemahan perumusan hukum semacam ini dapat menghambat peran hukum sebagai sarana pembangunan karena masyarakat dan aparat dapat menafsirkan norma secara berbeda. Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum digital yang seharusnya menjadi penopang transformasi nasional. Pembangunan nasional berkelanjutan membutuhkan sistem hukum yang dapat diprediksi, adil, dan tidak diskriminatif. Oleh sebab itu, pembenahan terhadap substansi UU ITE tidak hanya relevan dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari sisi kualitas legislasi nasional. Perumusan norma yang lebih tegas akan membuat hukum lebih efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat digital. Hukum yang baik pada akhirnya akan memperkuat stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola digital nasional.

Pentingnya analisis yuridis terhadap peran UU ITE dalam pembangunan hukum digital semakin nyata ketika melihat hubungan erat antara hukum, teknologi, dan tujuan pembangunan nasional. Hukum digital tidak dapat ditempatkan hanya sebagai alat pengendali pelanggaran, melainkan juga harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi digital, perlindungan masyarakat, penguatan hak digital, peningkatan literasi hukum, dan adaptasi terhadap teknologi baru merupakan bagian dari agenda besar yang saling berkaitan (Haykal, 2017; Asriani et al., 2025). UU ITE berada pada titik penting dalam agenda tersebut karena memuat dimensi pengaturan, perlindungan, penegakan, dan pembinaan. Kelebihan dan kekurangan UU ITE perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui sejauh mana undang-undang ini benar-benar mendukung pembangunan hukum digital. Kajian yuridis juga diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan norma, penguatan implementasi, dan penyelarasan hukum dengan kebutuhan masyarakat digital Indonesia. Hasil analisis semacam ini diharapkan mampu memperkuat posisi hukum sebagai sarana pembangunan yang tidak hanya menjamin ketertiban, tetapi juga mendorong kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran UU ITE dalam pembangunan hukum digital untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan memiliki urgensi akademik dan praktis yang sangat kuat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pembangunan Hukum

Teori pembangunan hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen strategis dalam proses perubahan sosial dan pembangunan nasional, di mana hukum tidak hanya berfungsi secara konservatif untuk menjaga ketertiban, tetapi juga progresif sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mampu mengarahkan perubahan agar berjalan teratur dan sesuai tujuan pembangunan (Aulia, 2019). Konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran *law as a tool of social engineering* yang kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan pembangunan di Indonesia, sehingga hukum dipandang sebagai sarana yang menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan (Yudha et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai kumpulan norma, melainkan juga mencakup asas, lembaga, dan proses yang bekerja secara integral untuk mewujudkan pembaruan masyarakat secara tertib dan berkeadilan (Fadillah, 2022). Dengan demikian, teori pembangunan hukum menegaskan bahwa hukum harus bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, serta mampu menjadi fondasi pembentukan

kebijakan yang partisipatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Hukum Siber dan UU ITE

Hukum siber merupakan seperangkat kaidah dan prinsip hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, data elektronik, transaksi digital, serta berbagai perbuatan yang terjadi di ruang maya, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting di tengah masyarakat digital yang semakin terhubung secara global (Risma, 2025). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjadi fondasi utama hukum siber karena mengatur pengakuan informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data, serta berbagai bentuk kejahatan siber seperti akses ilegal, penyadapan, penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran konten terlarang, dan manipulasi data elektronik (Aditama et al., 2025). Kehadiran UU ITE menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan teknologi yang melahirkan bentuk kejahatan baru berbasis internet, namun dalam praktiknya penegakan hukum siber masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya kemampuan forensik digital, konflik yurisdiksi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta adanya beberapa ketentuan yang dinilai ambigu dan belum sepenuhnya adaptif terhadap ancaman siber yang terus berkembang (Judijanto & Nugroho, 2025). Oleh karena itu, hukum siber dan UU ITE tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif untuk menindak kejahatan digital, tetapi juga sebagai sarana perlindungan, kepastian hukum, dan penguatan tata kelola ruang digital yang aman, tertib, dan berkeadilan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai literatur yang relevan dengan hukum siber dan pembangunan hukum digital. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, termasuk menelaah kejelasan rumusan pasal, potensi multitafsir, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan

topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti serta mengaitkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas UU ITE dalam mendukung pembangunan hukum digital di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum siber di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pengaturan ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis. Transformasi digital yang terjadi tidak hanya mengubah pola interaksi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi cara negara dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, hukum siber berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dalam aktivitas digital yang terus meningkat (Sihotang & Hoessein, 2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional berbasis teknologi. Perkembangan tersebut juga menuntut adanya integrasi antara hukum nasional dan standar internasional dalam pengaturan ruang digital yang bersifat lintas batas (Masnun et al., 2021). Tanpa adanya regulasi yang memadai, ruang digital berpotensi menjadi ruang yang rawan konflik, pelanggaran hukum, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kehadiran UU ITE menjadi langkah awal dalam membangun fondasi hukum digital di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Implementasi UU ITE dalam praktik menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aktivitas digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU ITE masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal interpretasi norma dan konsistensi penegakan hukum (Natamiharja, 2019). Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai masih bersifat multitafsir, sehingga

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum (Dunan & Mudjiyanto, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar UU ITE dapat berfungsi secara optimal. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan hukum digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Fenomena kejahatan siber yang semakin meningkat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas hukum siber di Indonesia. Berbagai bentuk kejahatan seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran malware menunjukkan bahwa ruang digital memiliki risiko yang tinggi dan kompleks. Kejahatan siber tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional (Arbaya & Baidhowi, 2024). Sifat kejahatan siber yang lintas negara membuat penanganannya menjadi lebih sulit karena melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Dalam konteks ini, UU ITE berfungsi sebagai dasar hukum dalam menangani berbagai bentuk kejahatan digital tersebut. Namun demikian, keterbatasan dalam cakupan regulasi dan kemampuan penegakan hukum menjadi kendala utama dalam pemberantasan *cybercrime*. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional serta penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar hukum siber dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital negara.

Selain aspek penegakan hukum, pembangunan hukum digital juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang siber. Kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan perlindungan data pribadi merupakan isu penting dalam hukum siber yang harus diakomodasi secara seimbang. UU ITE sebagai regulasi utama seringkali dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kerap menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi (Wati et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum siber harus dirancang secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam pembangunan nasional, perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator penting keberhasilan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak

individu. Regulasi yang adil dan proporsional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif.

Peran negara dalam mengelola ruang digital semakin penting seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas dalam pengelolaan ruang digital. Dalam hal ini, UU ITE menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat peran negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan di ruang siber (Valentine et al., 2024). Negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Ancaman terhadap infrastruktur digital seperti serangan siber dapat berdampak serius terhadap stabilitas negara (Natamiharja, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan keamanan siber. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Sinergi antar pihak tersebut akan memperkuat ketahanan digital nasional. Hal ini penting dalam mendukung pembangunan nasional berbasis teknologi.

Pembangunan hukum digital juga tidak terlepas dari peran pendidikan dan literasi digital masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan siber di Indonesia (Romli, 2017). Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan digital cenderung menjadi korban kejahatan siber. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan kejahatan siber. Selain itu, pendidikan hukum juga diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya di ruang digital (Yitawati et al., 2017). UU ITE dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Sosialisasi yang efektif mengenai UU ITE dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini akan mendorong terciptanya budaya hukum digital yang sehat. Dengan demikian, pembangunan hukum digital harus dilakukan secara holistik, tidak hanya melalui regulasi tetapi juga melalui edukasi masyarakat.

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menambah kompleksitas dalam pengaturan hukum siber di Indonesia. Teknologi ini membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti manipulasi informasi dan pelanggaran privasi. Regulasi yang ada saat ini, termasuk UU ITE, dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan progresif. Negara perlu mengembangkan regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi di masa

depan. Pendekatan hukum yang berbasis risiko dan perlindungan hak menjadi penting dalam mengatur teknologi baru. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan dalam mengatur teknologi yang bersifat global. Tanpa regulasi yang memadai, teknologi dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Efektivitas UU ITE dalam mendukung pembangunan hukum digital sangat bergantung pada kualitas perumusannya sebagai produk peraturan perundang-undangan. *Legal drafting* yang baik akan menghasilkan norma hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU ITE yang menimbulkan perdebatan karena kurangnya kejelasan norma. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Kelemahan dalam perumusan hukum dapat menghambat peran hukum sebagai sarana pembangunan. Oleh karena itu, pembenahan terhadap substansi hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas UU ITE. Proses legislasi harus melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan regulasi yang komprehensif. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum juga menjadi faktor penting dalam menciptakan regulasi yang demokratis. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

Dari perspektif pembangunan nasional, hukum digital memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. UU ITE berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan transaksi elektronik. Kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di sektor digital. Selain itu, perlindungan konsumen juga menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi digital. Regulasi yang baik akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum digital menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan dalam implementasi hukum siber di Indonesia. Penegakan hukum di bidang siber memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital (Natamiharja, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum digital harus diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur

teknologi. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Selain itu, investasi dalam infrastruktur digital juga diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi hukum siber tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pembangunan hukum digital harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya.

Sinergi antara hukum, teknologi, dan kebijakan publik menjadi kunci dalam pembangunan hukum digital yang efektif. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dalam pengembangan hukum siber di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Regulasi yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pembangunan hukum digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, UU ITE memiliki peran penting dalam pembangunan hukum digital dan pembangunan nasional. Namun, berbagai tantangan yang ada menunjukkan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE (Rosadi, 2018). Pembaruan regulasi harus dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi (Yuniarti, 2019). Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan literasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan hukum digital. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan yang efektif. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran strategis dalam membentuk sistem hukum digital di Indonesia, terutama dalam mengatur aktivitas di ruang siber, memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik, serta menjadi dasar dalam penanganan kejahatan siber. Keberadaan regulasi ini menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya terkait dengan adanya beberapa ketentuan yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang tertulis, tetapi juga oleh kualitas perumusan norma serta konsistensi dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks menjadi tantangan besar dalam implementasi hukum digital di Indonesia. Berbagai bentuk kejahatan seperti peretasan, pencurian data, penipuan daring, dan penyebaran malware menunjukkan bahwa ruang digital memiliki tingkat risiko yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karakter kejahatan siber yang lintas negara semakin mempersulit proses penegakan hukum, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif di bidang siber.

Pembangunan hukum digital tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kemampuan negara dalam mengelola ruang siber secara komprehensif. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan individu menjadi hal yang sangat penting agar regulasi tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum digital menjadi faktor kunci dalam mencegah pelanggaran dan kejahatan siber. Upaya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan kapasitas aparat, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus dilakukan agar hukum digital di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aditama, P., Sinaga, E. A., & Putri, C. A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum antara Indonesia dan Amerika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 58–76.
- Arbaya, N. R., & Baidhowi, B. (2024). The Legal Basis of Electronic Signatures in Civil Dispute Evidence in Indonesia: A Study of the Indonesian Information and Electronic Transaction Law (ITE Law). *Annual Review of Legal Studies*, 1(2).
- Arianto, A. R., Indrawan, J., Anggraini, G., & Setiawan, M. C. A. (2020). Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.855>

- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 164–174. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Bereksresi). *Promedia*, 8(2), 295–316.
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 51(1), 29–39.
- Haykal, H. (2017). Pembangunan Hukum Siber guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1), 058. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.731>
- Judijanto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 118–124. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.544>
- Malau, P., Depari, D. A., Poniman, S., & Wardana, D. S. E. (2025). Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 20–30.
- Masnun, M. A., Wardhana, M., Perwitasari, D., Lovisonnya, I., & Hasyiyati, A. A. (2021). Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal Unnes*, 16(2), 266–277.
- Natamiharja, R. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. *Hak Konstitusional*, 6(1), 183–197.
- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 161–185.
- Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. (2023). History of the ITE Law: Periodization of Regulation of the State's Role in the Digital Space. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 41–58.
- Respati, A. A. (2024). Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap Artificial Intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 4–12.
- Risma, S. M. (2025). Tantangan Keamanan Siber dan Implikasinya terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan atas Peran Negara dalam Menjamin Ketahanan Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2), 255–274. <https://doi.org/10.14421/3n8bxw79>
- Romli, A. (2017). Administrasi dan Pembangunan Nasional. *Book*, 3(1), 1–26.
- Shona Azi, Rr. Desy Priatni, Indah Pujiati, Aria Wijaya, Aditya Dinda Rahmani, Josuhua Gumanti, Wawan Kustiawan, & Elli Ruslina. (2024). Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 258–267. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2900>

- Sihotang, M., & Hoessein, Z. A. (2025). Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 586–596. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2070>
- Triesti, P. W., & Kharisma, D. B. (2022). Analisis Penerapan Undang-Undang ITE Ditinjau dari Legal Drafting Theory oleh Teori Formil Rick Dikerson. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 578–584.
- Valentine, V., Septiani, C. S., Parshusip, J., Raya, U. P., Yos, J., Palangka, S., Jekan, K., Kota, R., & Raya, P. (2024). Menghadapi Tantangan dan Solusi Cybercrime di Era Digital: Facing Cybercrime Challenges and Solutions in the Digital Era. *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, 1(2), 152–156.
- Wati, D. S., Nurhaliza, S., Sari, M. W., & Amallia, R. (2024). Dampak Cyber Crime terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya: Ditinjau dari Penegakan Hukum. *Jurnal Bevinding*, 2(1), 44–55.
- Yitawati, K., Haryani, A. T., & Nugroho, S. S. (2017). Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum Jual Beli melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). In *Pustaka Litizam* (Vol. 1, Issue 1).
- Yudha, F. M., Efendi, C. M., Wahyuni, S., Sembiring, R. A. S., Saputra, D. D., & Diria, A. A. B. (2024). Kajian Deskriptif Analitis tentang Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Fernando. *Ensiklopedia of Journal*, 7(1), 109–114.